



PUTUSAN

Nomor 272/PID.B/2015/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Flores Hasibuan
2. Tempat lahir : Pematang Siatar
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 11 Nopember 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Afd.IV Desa Alur Melati Kec.Sawit Hulu
Kab.Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Kebun

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Februari 2016;

Terdakwa Flores Hasibuan ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2016/PN STB tanggal 11 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 20 Putusan No.272/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2016/PN STB tanggal 12 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Flores Hasibuan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan pertama subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Flores Hasibuan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) karung goni plastik NPK Palmo berisi pupuk dengan berat \pm 250 kg (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 3391 ABP warna putih hitam dengan nomor mesin:5D9-1226251,
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa FLORES HASIBUAN pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekira Pukul 15.00 Wib atau dalam bulan Pebruari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Afdeling IV Kebun PTPN II Sawit Hulu Selatan Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa yang sedang berada dirumah didatangi oleh Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis lalu sambil mengatakan “APA UANG MASUK INI PAK UNTUK BELI ROKOK”, kemudian dijawab oleh terdakwa “KOK PAYAH KALI KALIAN DI BELAKANG KANDANG LEMBUKAN ITUKAN ADA PUPUK YANG SUDAH AKU TEBAR, KALIAN AMBILLAH NANTI AKAN SAYA BAYARI SEKILO Rp. 1500”. Setelah pulang dari rumah terdakwa, Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis bertemu dengan Saksi WENDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Saksi Japorman mengatakan “aku disuruh ngambil pupuk di kebun PTPN sama pak Plores;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 WIB, saksi WENDI datang kerumah terdakwa dan mengatakan “Pak katanya bapak yang nyuruh anak –anak mengambil pupuk diareal kebun, kalau memang iya biar aku yang melangsir dan dijawab terdakwa “kalau mau ngelangsir ya udah nanti aku kasi Rp 500 / kilo. Kemudian saksi WENDI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Zr BK 3391 ABP milik terdakwa sedangkan Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis menuju areal perkebunan untuk mengambil pupuk milik PTPN II Sawit Hulu dengan cara mengorek pupuk yang sudah ditebar di lubang yang ada dibawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan tangan lalu dimasukkan kedalam kantong plastic yang telah disiapkan kemudian kantong plastic tersebut dimasukkan kedalam karung goni. Setelah terkumpul sebanyak 5 (lima) karung goni pupuk, sekira pukul 17.00 datanglah saksi WENDI datang ke areal dengan mengatakan “ini aku mau melangsir pupuk” kemudian saksi WENDI membawa 1 (satu) karung goni pupuk kerumah terdakwa FLORES sedangkan 4 (empat) karung goni pupuk disimpan dibawah tumpukan pelepah kelapa sawit lalu Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis pulang kerumah;

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis kembali lagi kearela perkebunan untuk mengambil 4 (empat) karung goni

halaman 3 dari 20 Putusan No.272/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disimpan tersebut. Sesampainya disana pada saat Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis akan mengangkat pupuk tersebut, Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis ditangkap oleh saksi Ibrahimi, saksi Agus dan saksi MS. Manurung selaku Petugas Keamanan kebun kemudian Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis langsung dibawa ke kemobil patroli dan pada saat bersamaan di tengah perjalanan saksi Ibrahimi, saksi Agus dan saksi MS. Manurung melihat terdakwa dan saksi WENDI yang berbalik arah karena melihat penangkapan Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis. Dikarenakan merasa curiga atas gerak-gerik terdakwa dan saksi WENDI lalu para saksi penangkap melakukan pengejaran dan saat ditanyakan kepada terdakwa "apakah kau yang menyuruh anak-anak tersebut mengambil pupuk" kemudian dijawab oleh terdakwa "iya". Setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa 1 (satu) karung goni pupuk telah diangkat oleh saksi WENDI kerumah terdakwa FLORES;

Sesampainya dirumah terdakwa, para saksi penangkap melihat 1 (satu) karung goni pupuk yang telah diambil Saksi Japorman, saksi Presiadi saksi Ajis dan saksi Wendi. Atas bukti permulaan tersebut, terdakwa, Saksi Japorman, saksi Presiadi, saksi Ajis dan saksi Wendi dibawa ke Polres untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa Perbuatan terdakwa bersama-sama Saksi Japorman, saksi Presiadi saksi Ajis dan saksi Wendi mengambil 5 (lima) karung pupuk milik PTPN II Kebun Sawit Hulu adalah tanpa seizin dari Pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu dan PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa FLORES HASIBUAN pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekira Pukul 15.00 Wib atau dalam bulan Pebruari tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Afdeling IV Kebun PTPN II Sawit Hulu Selatan Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "telah memberi atau menjanjikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa yang sedang berada dirumah didatangi oleh Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis lalu sambil mengatakan “APA UANG MASUK INI PAK UNTUK BELI ROKOK”, kemudian dijawab oleh terdakwa “KOK PAYAH KALI KALIAN DI BELAKANG KANDANG LEMBUKAN ITUKAN ADA PUPUK YANG SUDAH AKU TEBAR, KALIAN AMBILLAH NANTI AKAN SAYA BAYARI SEKILO Rp. 1500”. Setelah pulang dari rumah terdakwa, Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis bertemu dengan Saksi WENDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Saksi Japorman mengatakan “aku disuruh ngambil pupuk di kebun PTPN sama pak Plores;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 WIB, saksi WENDI datang kerumah terdakwa dan mengatakan “ Pak katanya bapak yang nyuruh anak –anak mengambil pupuk diareal kebun, kalau memang iya biar aku yang melangsir dan dijawab saksi WENDI “kalau mau ngelangsir ya udah nanti aku kasi Rp 500 / kilo. Kemudian saksi WENDI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Zr BK 3391 ABP milik terdakwa sedangkan Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis menuju areal perkebunan untuk mengambil pupuk milik PTPN II Sawit Hulu dengan cara mengorek pupuk yang sudah ditebar di lubang yang ada dibawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan tangan lalu dimasukkan kedalam kantong plastic yang telah disiapkan kemudian kantong plastic tersebut dimasukkan kedalam karung goni. Setelah terkumpul sebanyak 5 (lima) karung goni pupuk, sekira pukul 17.00 datanglah saksi WENDI datang ke areal dengan mengatakan “ini aku mau melangsir pupuk” kemudian saksi WENDI membawa 1 (satu) karung goni pupuk kerumah terdakwa FLORES sedangkan 4 (empat) karung goni pupuk disimpan dibawah tumpukan pelepah kelapa sawit lalu Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis pulang kerumah;

halaman 5 dari 20 Putusan No.272/Pid.B/2016/PN Stb.



Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis kembali lagi keareal perkebunan untuk mengambil 4 (empat) karung goni yang telah disimpan tersebut. Sesampainya disana pada saat Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis akan mengangkat pupuk tersebut, Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis ditangkap oleh saksi Ibrahimi, saksi Agus dan saksi MS. Manurung selaku Petugas Keamanan kebun kemudian Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis langsung dibawa ke kemobil patroli dan pada saat bersamaan di tengah perjalanan saksi Ibrahimi, saksi Agus dan saksi MS. Manurung melihat terdakwa dan saksi WENDI yang berbalik arah karena melihat penangkapan Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis. Dikarenakan merasa curiga atas gerak-gerik terdakwa dan saksi WENDI lalu para saksi penangkap melakukan pengejaran dan saat ditanyakan kepada terdakwa "apakah kau yang menyuruh anak-anak tersebut mengambil pupuk" kemudian dijawab oleh terdakwa "iya". Setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa 1 (satu) karung goni pupuk telah diangkat oleh saksi WENDI kerumah terdakwa FLORES;

Sesampainya dirumah terdakwa, para saksi penangkap melihat 1 (satu) karung goni pupuk yang telah diambil Saksi Japorman, saksi Presiadi, saksi Ajis dan saksi Wendi. Atas bukti permulaan tersebut, terdakwa, Saksi Japorman, saksi Presiadi, saksi Ajis dan saksi Wendi dibawa ke Polres untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa Perbuatan terdakwa bersama-sama Saksi Japorman, saksi Presiadi saksi Ajis dan saksi Wendi mengambil 5 (lima) karung pupuk milik PTPN II Kebun Sawit Hulu adalah tanpa seizin dari Pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu dan PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FLORES HASIBUAN pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekira Pukul 15.00 Wib atau dalam bulan Pebruari tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Afdeling IV Kebun PTPN



II Sawit Hulu Selatan Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa yang sedang berada dirumah didatangi oleh Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis lalu sambil mengatakan “APA UANG MASUK INI PAK UNTUK BELI ROKOK”, kemudian dijawab oleh terdakwa “KOK PAYAH KALI KALIAN DI BELAKANG KANDANG LEMBUKAN ITUKAN ADA PUPUK YANG SUDAH AKU TEBAR, KALIAN AMBILLAH NANTI AKAN SAYA BAYARI SEKILO Rp. 1500”. Setelah pulang dari rumah terdakwa, Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis bertemu dengan Saksi WENDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Saksi Japorman mengatakan “aku disuruh ngambil pupuk di kebun PTPN sama pak Plores;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 WIB, saksi WENDI datang kerumah terdakwa dan mengatakan “ Pak katanya bapak yang nyuruh anak –anak mengambil pupuk diareal kebun, kalau memang iya biar aku yang melangsir dan dijawab saksi WENDI “kalau mau ngelangsir ya udah nanti aku kasi Rp 500 / kilo. Kemudian saksi WENDI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Zr BK 3391 ABP milik terdakwa sedangkan Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis menuju areal perkebunan untuk mengambil pupuk milik PTPN II Sawit Hulu dengan cara mengorek pupuk yang sudah ditebar di lubang yang ada dibawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan tangan lalu dimasukkan kedalam kantong plastic yang telah disiapkan kemudian kantong plastic tersebut dimasukkan kedalam karung goni. Setelah terkumpul sebanyak 5 (lima) karung goni pupuk, sekira pukul 17.00 datangnya saksi WENDI datang ke areal dengan mengatakan “ini aku mau melangsir pupuk” kemudian saksi WENDI membawa 1 (satu) karung goni pupuk kerumah terdakwa FLORES sedangkan 4 (empat)

halaman 7 dari 20 Putusan No.272/Pid.B/2016/PN Stb.



karung goni pupuk disimpan dibawah tumpukan pelepah kelapa sawit lalu Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis pulang kerumah;

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis kembali lagi kearela perkebunan untuk mengambil 4 (empat) karung goni yang telah disimpan tersebut. Sesampainya disana pada saat Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis akan mengangkat pupuk tersebut, Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis ditangkap oleh saksi Ibrahimi, saksi Agus dan saksi MS. Manurung selaku Petugas Keamanan kebun kemudian Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis langsung dibawa ke kemobil patroli dan pada saat bersamaan di tengah perjalanan saksi Ibrahimi, saksi Agus dan saksi MS. Manurung melihat terdakwa dan saksi WENDI yang berbalik arah karena melihat penangkapan Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis. Dikarenakan merasa curiga atas gerak-gerik terdakwa dan saksi WENDI lalu para saksi penangkap melakukan pengejaran dan saat ditanyakan kepada terdakwa "apakah kau yang menyuruh anak-anak tersebut mengambil pupuk" kemudian dijawab oleh terdakwa "iya". Setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa 1 (satu) karung goni pupuk telah diangkat oleh saksi WENDI kerumah terdakwa FLORES;

Sesampainya dirumah terdakwa para saksi melihat 1 (satu) karung goni pupuk yang telah diambil Saksi Japorman, saksi Presiadi dan saksi Ajis. Atas bukti permulaan tersebut, terdakwa, Saksi Japorman, saksi Presiadi, saksi Ajis dan saksi Wendi dibawa ke Polres untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa Perbuatan terdakwa menyimpan atau menyembunyikan karung berisikan pupuk milik PTPN II Kebun Sawit Hulu adalah tanpa izin dari Pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS TARI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 bertempat di Afdeling IV Block N 36 TM 2005 Kebun Sawit Hulu Selatan Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap



bersama Wendi Sianipar karena melakukan pencurian pupuk milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;

- Bahwa sebelumnya kami sudah pantau Wendi Sianipar saat ada didalam areal perkebunan, Wendi Sianipar datang mengendarai sepeda motor dan saat Wendi Sianipar lagi mau menjemput kawannya kami tangkap dan Wendi Sianipar sempat lari;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) karung goni plastik NPK Palmo berisi pupuk dengan berat \pm 250 kg (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pemilik pupuk tersebut adalah milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;
 - Bahwa pupuk tersebut diambil dari dalam lorong dibawah pohon sawit;
 - Bahwa Wendi Sianipar berperan mengangkut dari lorong ke jalan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan kontrak Kebun Sawit Hulu Selatan;
 - Bahwa kerugiannya yang dialami PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil pupuk PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. MUHAMMAD SAPARUDIN MANURUNG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 bertempat di Afdeling IV Block N 36 TM 2005 Kebun Sawit Hulu Selatan Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap bersama Wendi Sianipar karena melakukan pencurian pupuk milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;
- Bahwa sebelumnya kami sudah pantau Wendi Sianipar saat ada didalam areal perkebunan, Wendi Sianipar datang mengendarai sepeda motor dan saat Wendi Sianipar lagi mau menjemput kawannya kami tangkap dan Wendi Sianipar sempat lari;

halaman 9 dari 20 Putusan No.272/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) karung goni plastik NPK Palmo berisi pupuk dengan berat \pm 250 kg (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pemilik pupuk tersebut adalah milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;
 - Bahwa pupuk tersebut diambil dari dalam lorong dibawah pohon sawit;
 - Bahwa Wendi Sianipar berperan mengangkut dari lorong ke jalanan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan kontrak Kebun Sawit Hulu Selatan;
 - Bahwa kerugiannya yang dialami PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil pupuk PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. JAPORMAN SETIA HOTMA BAGARIANG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 bertempat di Afdeling IV Block N 36 TM 2005 Kebun Sawit Hulu Selatan Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap bersama Wendi Sianipar karena melakukan pencurian pupuk milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi juga ikut ditangkap karena ikut mengambil pupuk;
 - Bahwa pupuk tersebut diambil dari dalam lorong dibawah pohon sawit dan Terdakwa yang menunjukkan tempatnya;
 - Bahwa saksi berperan melangsir pupuk;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) karung goni plastik NPK Palmo berisi pupuk, 1 karung beratnya \pm 50 kg (lima puluh);
 - Bahwa Terdakwa yang menyuruh mengambil pupuk dan dikasih Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau mengambil pupuk tersebut karena disuruh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil pupuk PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 4. AJIS ARDIANSYAH Alias ATUK, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 bertempat di Afdeling IV Block N 36 TM 2005 Kebun Sawit Hulu Selatan Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap bersama Wendi Sianipar karena melakukan pencurian pupuk milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi juga ikut ditangkap karena ikut mengambil pupuk;
 - Bahwa pupuk tersebut diambil dari dalam lorong dibawah pohon sawit dan Terdakwa yang menunjukkan tempatnya;
 - Bahwa saksi berperan melangsir pupuk;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) karung goni plastik NPK Palmo berisi pupuk, 1 karung beratnya \pm 50 kg (lima puluh);
 - Bahwa Terdakwa yang menyuruh mengambil pupuk dan dikasih Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mau mengambil pupuk tersebut karena disuruh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil pupuk PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 5. PRESIADI Alias NINOK, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 bertempat di Afdeling IV Block N 36 TM 2005 Kebun Sawit Hulu Selatan Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap

halaman 11 dari 20 Putusan No.272/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Wendi Sianipar karena melakukan pencurian pupuk milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi juga ikut ditangkap karena ikut mengambil pupuk;
 - Bahwa pupuk tersebut diambil dari dalam lorong dibawah pohon sawit dan Terdakwa yang menunjukkan tempatnya;
 - Bahwa saksi berperan melangsir pupuk;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) karung goni plastik NPK Palmo berisi pupuk, 1 karung beratnya \pm 50 kg (lima puluh);
 - Bahwa Terdakwa yang menyuruh mengambil pupuk dan dikasih Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mau mengambil pupuk tersebut karena disuruh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil pupuk PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
6. WENDI SIANIPAR, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 bertempat di Afdeling IV Block N 36 TM 2005 Kebun Sawit Hulu Selatan Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap bersama saksi karena melakukan pencurian pupuk milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;
 - Bahwa awalnya Japorman, Ajis Ardiansyah dan Presiadi bercerita mau ambil pupuk disuruh Terdakwa lalu saksi mendatangi Terdakwa dan mengatakan saksi mau ikut melangsirnya lalu Terdakwa menjanjikan saksi diberi upah Rp.500/kilo;
 - Bahwa Terdakwa hanya menunggu tidak ikut ke lapangan;
 - Bahwa cara saksi melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara melangsir pupuk dengan cara memikulnya dipundak;
 - Bahwa barang yang di ambil adalah 5 (lima) karung goni plastik NPK Palmo berisi pupuk, 1 karung beratnya \pm 50 (lima puluh) kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada naik sepeda motor tapi tidak untuk mengangkut pupuk hanya untuk mengecek Japorman, Ajis Ardiansyah dan Presiadi saja;
- Bahwa yang saksi lansir baru 1 goni dan diupahi Rp.500/kilo tapi belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil pupuk PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 bertempat di Afdeling IV Block N 36 TM 2005 Kebun Sawit Hulu Selatan Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap bersama Wendi Sianipar karena melakukan pencurian pupuk milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;
- Bahwa pupuk tersebut diambil dari dalam lorong dibawah pohon sawit dan Terdakwa yang menunjukkan tempatnya;
- Bahwa Wendi Sianipar berperan melansir pupuk dan baru 1 (satu) karung yang dilansir Wendi Sianipar, Terdakwa janjikan nanti diupah Rp.500/kilo;
- Bahwa barang yang di curi adalah 5 (lima) karung goni plastik NPK Palmo berisi pupuk, 1 karung beratnya \pm 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa yang menyuruh mengambil pupuk adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh mereka mengambil pupuk karena Japorman, Ajis Ardiansyah dan Presiadi datang kerumah Terdakwa mengaku tidak ada uang masuk untuk beli rokok;
- Bahwa sepeda motor milik menantu Terdakwa dan Terdakwa yang meminjamkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil pupuk PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

halaman 13 dari 20 Putusan No.272/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) karung goni plastik NPK Palmo berisi pupuk dengan berat \pm 250 kg (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 3391 ABP warna putih hitam dengan nomor mesin:5D9-1226251, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 bertempat di Afdeling IV Block N 36 TM 2005 Kebun Sawit Hulu Selatan Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap bersama Wendi Sianipar karena melakukan pencurian pupuk milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;
- Bahwa pupuk tersebut diambil dari dalam lorong dibawah pohon sawit dan Terdakwa yang menunjukkan tempatnya;
- Bahwa yang menyuruh mengambil pupuk adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh mereka mengambil pupuk karena Japorman, Ajis Ardiansyah dan Presiadi datang kerumah Terdakwa mengaku tidak ada uang masuk untuk beli rokok;
- Bahwa sepeda motor milik menantu Terdakwa dan Terdakwa yang meminjamkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil pupuk PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, atau Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, atau Kedua Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan pertama subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Telah memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan “**Barang Siapa**” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;



Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Flores Hasibuan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Flores Hasibuan, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Flores Hasibuan adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Flores Hasibuan sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Flores Hasibuan berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Wendi Sianipar ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 bertempat di Afdeling IV Block N 36 TM 2005 Kebun Sawit Hulu Selatan Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat karena telah mengambil pupuk milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Wendi Sianipar, PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;



Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Wendi Sianipar ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 bertempat di Afdeling IV Block N 36 TM 2005 Kebun Sawit Hulu Selatan Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat karena telah mengambil pupuk milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;

Bahwa Terdakwa bertugas melansir pupuk sedangkan Wendi Sianipar bertugas menunjukkan tempat dan yang menyuruh mengambil pupuk;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad.4. Unsur telah memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Wendi Sianipar ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 bertempat di Afdeling IV Block N 36 TM 2005 Kebun Sawit Hulu Selatan Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat karena telah mengambil pupuk milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Selatan;

Bahwa pupuk tersebut diambil dari dalam lorong dibawah pohon sawit dan Terdakwa yang menunjukkan tempatnya dan yang menyuruh mengambil pupuk juga Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menyuruh mereka mengambil pupuk karena Japorman, Ajis Ardiansyah dan Presiadi datang kerumah Terdakwa mengaku tidak ada uang masuk untuk beli rokok;

Bahwa Japorman, Ajis Ardiansyah dan Presiadi bercerita mau ambil pupuk disuruh Terdakwa lalu Wendi Sianipar mendatangi Terdakwa dan mengatakan Wendi Sianipar mau ikut melangsirnya lalu Terdakwa menjanjikan Wendi Sianipar diberi upah Rp.500/kilo



Dengan demikian Unsur “Telah memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) karung goni plastik NPK Palmo berisi pupuk dengan berat \pm 250 kg (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 3391 ABP warna putih hitam dengan nomor mesin:5D9-1226251 masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Flores Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana melakukan pencurian dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) karung goni plastik NPK Palmo berisi pupuk dengan berat \pm 250 kg (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 3391 ABP warna putih hitam dengan nomor mesin:5D9-1226251,Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

halaman 19 dari 20 Putusan No.272/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Amin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, SH Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

M. Amin, SH